RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PASIEN TRUE EMERGENCY (GAWAT DARURAT)**		
	No. Dokumen SPO/133/AKP.Akr/I/2026	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 5 Januari 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS Kolonel Kes NRP 524330	

PENGERTIAN	Pasien yang tergolong dalam true emergency (gawat darurat) adalah pasien yang memerlukan pemeriksaan dan perawatan segera, dikarenakan mengancam jiwa atau kecatatan.
TUJUAN	Sebagai acuan untuk menjamin bahwa pasien akut yang datang ke IGD mendapatkan pelayanan semaksimal mungkin
KEBIJAKAN	Berdasarkan Kep Kepala RSAU dr.Esnawan Antariksa No Kep/369/XII/2025 tentang Triase RSAU dr.Esnawan Antariksa: adalah pemilahan pasien yang dalam keadaan gawat dan darurat yang berkunjung ke IGD untuk mendapatkan pelayanan pengobatan
REFERENSI	1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit 2. Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/369/XII/2025 tentang Kebijakan Triase Berbasis Buktidi Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa 3. Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/370/XII/2025 tentang Panduan Pelayanan Kegawatdaruratan RSAU dr. Esnawan Antariksa 4. Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/371/XII/2025 tentang Panduan Triase Berbasis Bukti RSAU dr. Esnawan Antariksa.
PROSEDUR	1. Lakukan prosedur triase oleh dokter/perawat senior (katim IGD) 2. Pasien atau keluarga/pengantar mendaftar di tempat pendaftaran 3. Pasien dengan kategori 1 langsung masuk IGD tanpa menunggu 4. Pasien dengan kategori 1 dapat langsung masuk ruang resusitasi sedangkan pasien dengan kategori 2 masuk di kamar sesuai dengan penyakitnya bedah atau non bedah 5. Lakukan periksa dan diagnosa oleh dokter dan diberi tindakan sesuai dengan indikasi 6. Bila pasien: a. Di rawat: dirawat di ruangan sesuai dengan penyakitnya b. Meninggal: ditempatkan di ruang transit jenazah IGD selama ±2 jam
UNIT TERKAIT	1. Rawat Inap 2. Rawat Jalan 3. IGD 4. Pendaftaran dan Informasi